



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : GUNTUR USMAN, SE. Alias GUNTUR
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Buaya, Rt. 004/ Rw. 002 Dusun 1,
Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat
Laut, Kabupaten Alor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada
2. 1. Nama Lengkap : ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias ALIMIN
2. Tempat Lahir : Pulau Buaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Buaya Rt. 004/ Rw. 003 Desa Pulau
Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut,
Kabupaten Alor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02/V/2020/ Sek. Alor Barat Laut tanggal 26 Mei 2020;

1. Terdakwa GUNTUR USMAN, SE. Alias GUNTUR ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 - 1) Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
 - 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 - 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September sampai dengan tanggal 1 November 2020.
2. Terdakwa ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias ALIMIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 - 1) Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
 - 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 - 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
 - 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September sampai dengan tanggal 1 November 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor No.Reg.Perk.: PDM- 33/ K.BAHI/Eku.2/07/2020 tanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUNTUR USMAN,SE. Alias GUNTUR dan Terdakwa II ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GUNTUR USMAN, SE. Alias GUNTUR dan Terdakwa II ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



ALIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) **bulan**, dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban yang mana telah dibuat akta perdamaian dan telah diserahkan pada majelis hakim, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO : REG.PERK : PDM - 33 /K. BAH/ Eku.2/07/2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. GUNTUR USMAN, SE. Alias GUNTUR (selanjutnya disebut Terdakwa I GUNTUR) bersama dengan Terdakwa II. ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias ALIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa II ALIMIN); pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan rumah UMAR MANSYUR yang terletak di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yaitu terhadap KARIM MANSYUR (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Saksi KARIM). Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para Terdakwa baru selesai main bola dipantai, kemudian para Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi KARIM melakukan pemukulan terhadap ILYAS USMAN, dan juga saat itu Terdakwa I. GUNTUR menerima informasi bahwa Terdakwa I. GUNTUR mendapat surat panggilan dari Kepolisian Sektor Alor Barat Laut karena dilaporkan oleh Saksi KARIM. Mendengar informasi tersebut para Terdakwa menjadi emosi lalu para Terdakwa mencari Saksi KARIM ke rumah UMAR MANSYUR.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, para Terdakwa melihat Saksi KARIM baru keluar dari rumah UMAR MANSUR sehingga Terdakwa I. GUNTUR langsung menendang Saksi KARIM dari belakang menggunakan kaki kanan sampai Saksi KARIM terjatuh, lalu Terdakwa I. GUNTUR memukul wajah dan pelipis kiri Saksi KARIM sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa II. ALIMIN mengambil batu yang ada disekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa II. ALIMIN memukul kepala bagian belakang Saksi KARIM menggunakan batu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa II. ALIMIN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi KARIM, mengakibatkan Saksi KARIM merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK.440.5/113/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap KARIM MANSYUR, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan korban datang dalam keadaan dasar dengan kondisi umum baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik,. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari.
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi KARIM adalah di pinggir jalan yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh semua orang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. GUNTUR USMAN, SE. Alias GUNTUR (selanjutnya disebut Terdakwa I GUNTUR) bersama dengan Terdakwa II. ALIMIN SAHBUDIN MUSA Alias ALIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa II ALIMIN); pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan rumah UMAR MANSYUR yang terletak di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*, yaitu terhadap KARIM MANSYUR (selanjutnya disebut Saksi KARIM). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para Terdakwa baru selesai main bola dipantai, kemudian para Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi KARIM melakukan pemukulan terhadap ILYAS USMAN, dan juga saat itu Terdakwa I. GUNTUR menerima informasi bahwa Terdakwa I. GUNTUR mendapat surat panggilan dari Kepolisian Sektor Alor Barat Laut karena dilaporkan oleh Saksi KARIM. Mendengar informasi tersebut para Terdakwa menjadi emosi lalu para Terdakwa mencari Saksi KARIM ke rumah UMAR MANSYUR.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, para Terdakwa melihat Saksi KARIM baru keluar dari rumah UMAR MANSUR sehingga Terdakwa I. GUNTUR langsung menendang Saksi KARIM dari belakang menggunakan kaki kanan sampai Saksi KARIM terjatuh, lalu Terdakwa I. GUNTUR memukul wajah dan pelipis kiri Saksi KARIM sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri. Kemudian Terdakwa II. ALIMIN mengambil batu yang ada disekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa II. ALIMIN memukul kepala bagian belakang Saksi KARIM menggunakan batu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa II. ALIMIN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi KARIM, mengakibatkan Saksi KARIM merasa sakit dan luka sesuai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK.440.5/113/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap KARIM MANSYUR, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan korban datang dalam keadaan dasar dengan kondisi umum baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik,. Pada pemeriksaan tubuh ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban KARIM MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Para Terdakwa telah melakukan Pengeroyokan kepada Saksi Korban, Kejadian tersebut terjadi pada hari Sein, tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di halaman rumah Bapak Umar Mansyur di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa hanya Terdakwa Guntur Usman dan Terdaka Alimin Sahbudi Musa yang mengeroyok Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Saksi Korban bertengkar dengan Ilyas Usman didepan halaman rumah Saksi Korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Korban bersama anak dan istrinya berjalan menuju kerumah Bapak Umar Mansyur untuk menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami dan hendak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah selesai menceritakan kejadian tersebut kepada Bapak umar Mansyur dan saat Saksi keluar rumah, sampai di jalan setapak depan rumah Bapak Umar Mansyur tiba-tiba ada yang menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban jatuh tertelungkup diatas jalan setapak tersebut kemudian Saksi Korban mengangkat kepala dan melihat Terdakwa Guntur Usman. Setelah itu Terdakwa Guntur Usman kembali

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



memukul Saksi Korban dibagian pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal. Kemudian Saksi Korban tidak sadarkan diri dan menurut cerita Anak Saksi Korban yang bernama Sriyati K. Mansyur dalam waktu yang berdekatan muncul lah Terdakwa Alimin Sahbudin Musa juga ikut memukuli leher Saksi Korban menggunakan batu, kemudian banyak orang yang datang kelokasi dan Para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saat Terdakwa memukul kepala Saksi Korban, yang Saksi Korban rasakan hanya menggunakan tangan kosong, untuk bagian leher Saksi Korban tidak mengetahuinya karena tidak sadarkan diri saat itu dan menurut anak Saksi Korban di pukul menggunakan batu saat itu;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri di jalan setapak yang berada di depan halaman rumah Bapak Umar;
- Bahwa jalan setapak tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui ketika Saksi Korban sadar, Saksi Korban menderita luka di pelipis mata, kepala bengkok dan leher sakit;
- Bahwa saat Saksi korban sadar sudah berada di rumah;
- Bahwa Luka yang Saksi Korban derita sembuh sekitar kurang lebih memerlukan waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 2 Juni 2020, dan bertujuan mencabut berkas, namun proses hukum telah berlangsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURHAYATI SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada kejadian Terdakwa Guntur menendang Saksi Korban, Kejadian tersebut terjadi pada hari Sein, tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di halaman rumah Bapak Umar Mansyur di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Seingat Saksi saat kejadian Terdakwa Guntur menendang Saksi Korban dari arah belakang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban terjatuh dank arena Saksi takut Saksi langsung masuk kedalam rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut, dan hanya berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA awalnya Saksi sedang hendak berjalan menuju rumah keluarga Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Korban sedang berjalan dengan Istri dan anaknya tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Guntur dan Saksi korban mereka berjarak 1 (satu) meter dan tiba-tiba Terdakwa Guntur menendang tubuh bagian belakang Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban langsung terjatuh. Karena Saksi merasa takut, Saksi langsung berlari kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Alimin melempar batu kearah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi baru berani keluar rumah setelah Saksi Korban pingsan dan di bawa masuk oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa setelah Saksi Korban dibawa masuk ke rumah oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan hasil *visum et repertum* UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK.440.5/113/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap KARIM MANSYUR, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan korban datang dalam keadaan dasar dengan kondisi umum baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik, Pada pemeriksaan tubuh ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Guntur Usman, SE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penendangan oleh Terdakwa I yang dialami Saksi Korban Karim Mansyur yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa Alimin Sahbudin Musa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah bapak Umar Mansyur dalam wilayah Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;

- Bahwa Awalnya saat Terdakwa I pulang bermain bola, Terdakwa I bertemu dengan ibu Terdakwa I dan menyampaikan bahwa Terdakwa I mendapat surat panggilan dari polisi. Mendengar hal tersebut Terdakwa I menjawab "kok saya tidak salah apa-apa mendapatkan panggilan dari kepolisian". Setelah itu Terdakwa I mendengar bahwa Saksi Korban bertengkar dengan Ilyas Usman dan Ilyas Usman di pukul oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa I merasa emosi dan ketika Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa I langsung menendang bagian belakang tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Saksi Korban terjatuh ke arah depan, lalu Terdakwa I pukul Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri Saksi Korban setelah itu Terdakwa lari;

- Bahwa Terdakwa I menendang Saksi Korban dari arah belakang. Posisi Saksi Korban di depan Terdakwa I, dan Terdakwa di belakang jarak dengan Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saat melakukan penendangan dan pemukulan kepada Saksi Korban, Terdakwa I tidak menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penendangan dan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa I emosi akibat perbuatan Saksi Korban melakukan pemukulan kepada Bapak Besar Terdakwa I;

- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kondisi Saksi Korban akibat penendangan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa Alimin Sahbudin Musa di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa Alimin Sahbudin Musa saat main bola, namun pada saat pemukulan kepada Saksi Korban, Terdakwa I tidak melihat Keberadaan Terdakwa Alimin Sahbudin Musa;

- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan perdamaian kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan oleh Terdakwa II yang dialami Saksi Korban Karim Mansyur yang dilakukan oleh Terdakwa II dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Guntur Usman, SE pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah bapak Umar Mansyur dalam wilayah Pulau Buaya Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor;

- Bahwa Awalnya Terdakwa II dari pantai dan mendengar ada keributan, kemudian Terdakwa II melihat Saksi Korban keluar dari rumah Umar Mansyur kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa Guntur langsung datang dari arah belakang kemudian menendang tubuh bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian Terdakwa Guntur memukul pipis kiri Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa Guntur meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa II lari dan lalu memukul leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian banyak warga yang datang kemudian Terdakwa II pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa Guntur menendang Saksi Korban dari arah belakang posisi Saksi Korban di depan Terdakwa Guntur, dan Terdakwa Guntur di belakang jarak Terdakwa Guntur dengan Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Guntur Usman SE tidak menggunakan alat bantu apapun saat melakukan penendangan dan pemukulan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa II emosi kepada Saksi Korban karena Saksi Korban memukul Ilyas Usman yang masih saudara dengan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi Korban sempat memukul Terdakwa Guntur Usman, SE sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban setelah Saksi Korban di berdirikan oleh warga;

- Bahwa Lokasi kejadian adalah lokasi yang terbuka dan tidak terhalang apapun karena berada di jalan setapak desa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dan didukung *Visum et repertum* di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Guntur Usman,SE dan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan rumah UMAR MANSYUR yang terletak di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor telah melakukan penendangan dan pemukulan terhadap Saksi Korban Karim Mansyur, yang menyebabkan Saksi Korban Karim Mansyur mengalami luka-luka;
- Bahwa awalnya para Terdakwa baru selesai main bola dipantai, kemudian para Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Korban Karim Mansyur melakukan pemukulan terhadap Ilyas Usman, dan juga saat itu Terdakwa I . Guntur Usman,SE menerima informasi bahwa Terdakwa I. Guntur Usman,SE mendapat surat panggilan dari Kepolisian Sektor Alor Barat Laut karena dilaporkan oleh Saksi Korban Karim Mansyur. Mendengar informasi tersebut Terdakwa I Guntur Usman,SE menjadi emosi lalu mencari Saksi Karim Mansyur ke rumah Umar Mansyur;
- Bahwa Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa menjadi emosi karena mendengar Saksi Korban Karim Mansyur melakukan pemukulan terhadap Ilyas Usman, dimana Ilyas Usman adalah Bapak Besar dari Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, para Terdakwa melihat Saksi Korban Karim Mansyur baru keluar dari rumah UMAR MANSUR sehingga Terdakwa I. Guntur Usman,SE langsung menendang Saksi Korban Karim Mansyur dari belakang menggunakan kaki kanan sampai Saksi Korban Karim Mansyur terjatuh, lalu Terdakwa I. Guntur Usman,SE memukul wajah dan pelipis kiri Saksi Korban Karim Mansyur sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kiri. Kemudian setelah Saksi Korban Karim Mansyur terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa II. Alimin Sahbudin Musa datang dan memukul kepala bagian belakang Saksi KARIM menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban Karim Mansyur, mengakibatkan Saksi Korban Karim Mansyur merasa sakit dan luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK.440.5/113/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap KARIM MANSYUR, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan korban datang dalam keadaan dasar dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kondisi umum baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik, Pada pemeriksaan tubuh ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban pada tanggal 2 Juni 2020, dan kesepatakan perdamaian tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I Guntur Usman, SE dan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO : REG.PERK : PDM - 33 /K. BAH/ Eku.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo "KUHP" hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan rumah UMAR MANSYUR yang terletak di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Terdakwa I Guntur Usman,Se dan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa telah melakukan penendangan dan pemukulan terhadap Saksi Korban Karim Mansyur, yang menyebabkan Saksi Korban Karim Mansyur mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal para Terdakwa baru selesai main bola dipantai, kemudian para Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Korban Karim Mansyur melakukan pemukulan terhadap Ilyas Usman, dan juga saat itu Terdakwa I . Guntur Usman,SE menerima informasi bahwa Terdakwa I. Guntur Usman,SE mendapat surat panggilan dari Kepolisian Sektor Alor Barat Laut karena dilaporkan oleh Saksi Korban Karim Mansyur. Mendengar informasi tersebut Terdakwa I Guntur Usman,SE menjadi emosi lalu mencari Saksi Karim Mansyur ke rumah Umar Mansyur, sedangkan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa menjadi emosi karena mendengar Saksi Korban Karim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur melakukan pemukulan terhadap Ilyas Usman, dimana Ilyas Usman adalah Bapak Besar dari Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Guntur Usman, SE langsung menendang Saksi Korban Karim Mansyur dari belakang menggunakan kaki kanan sampai Saksi Korban Karim Mansyur terjatuh, lalu Terdakwa I. Guntur Usman, SE memukul wajah dan pelipis kiri Saksi Korban Karim Mansyur sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri. Kemudian setelah Saksi Korban Karim Mansyur terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa II. Alimin Sahbudin Musa datang dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Karim Mansyur menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban Karim Mansyur, mengakibatkan Saksi Korban Karim Mansyur merasa sakit dan luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Kokar Nomor : PUSK.440.5/113/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap KARIM MANSYUR, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. AGUS K. LAROBUR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan korban datang dalam keadaan dasar dengan kondisi umum baik, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik, Pada pemeriksaan tubuh ditemukan tiga luka lecet pada dahi dan pelipis sebelah kiri dan satu luka memar pada daerah belakang kepala bagian kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan tergolong derajat luka ringan, dimana tidak mengganggu dalam aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa niat dari Terdakwa Guntur Usman, SE dan Terdakwa Alimin Sahbudin Musa untuk membuat rasa sakit pada Saksi Korban Karim Mansyur telah ternyata dari pebuatannya yaitu Terdakwa I Guntur Usman, SE yang menendang serta memukul Saksi Korban Karim Mansyur hingga tidak sadarkan diri, kemudian datang Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa yang memukul Saksi Korban Karim Mansyur yang saat itu tidak sadarkan diri dengan menggunakan tangan kanan mengepal, yang berakibat luka dan menimbulkan rasa sakit, sehingga perbuatan Terdakwa I Guntur Usman, SE dan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori Turut serta melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "turut serta melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi adanya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Guntur Usman, SE Alias Guntur dan Terdakwa II Alimin Sahbudin Musa Alias Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh kami: I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Regi Tri Hardianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regi Tri Hardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Klb

